

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 421.102 / 9253 / DIKPORA

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KENDAL,**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal Sdr. Dra. Nunik Pusporini nomor : 034/PG ANANDA/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kendal maka perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur pendidikan Non Formal tanggal 16 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal kepada :

Nama lembaga PAUD	: UNIVERSAL ANANDA
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Jalur Pendidikan	: PAUD Non Formal
Tahap	: A ✓

Alamat : Jl. Mangga Utara
Desa : Purwokerto RT.01 RW.08
Kecamatan : Patebon
Kabupaten : Kendal
Berdiri pada : 2 Mei 2003
Pemilik / Penyelenggara : Yayasan Putra Ananda
Pengelola Kelompok Bermain : Dra. Nunik Pusporini

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk:
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Dikpora Kecamatan setempat, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan tersebut oleh Bidang Pemuda, Olahraga dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan 26 Maret 2016. ✓
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali bila ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 20 Juni 2011

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KENDAL,**
Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Cap ttd

DWianto

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Kendal ;
2. Camat Patebon ;
3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Patebonn ;
4. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kendal

